



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 24 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pacitan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pacitan,**

berkedudukan di Jakarta dan memiliki Kantor Cabang di Pacitan, dalam hal ini diwakili oleh Ashri Agustian Mukti selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pacitan, baik sendiri maupun bersama-sama memberikan Kuasa Khusus kepada Yunianto Nugroho, Widodo, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1725/KC-XVI/MKR/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**MELAWAN :**

1. **Amy**, bertempat tinggal Perumnas Asabri RT.006 Rw 008, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **Pujiyanto**, bertempat tinggal Perumnas Asabri RT.006 Rw 008, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II disebut sebagai **PARA PIHAK**;

Para Pihak bersedia mengakhiri sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat dengan perdamaian , telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian di hadapan Hakim di dalam persidangan dan dituangkan menjadi Akta Perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 31/Pdt/G.S/PN Pct secara damai dimana Para Para Tergugat akan membayar lunas pinjamannya sebesar Rp. 79.197.000 ( Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) . Apabila para tergugat bisa menyelesaikan pinjaman hingga 28 Desember 2022 maka akan diberikan keringanan pembayaran sebesar Rp. 27.902.133. ( Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Dengan adanya keringanan tersebut maka para tergugat akan membayar sebesar Rp 51.294.867 ( Lima Puluh Satu Juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). Adapun rincian pembayarannya sebagai berikut;

- Sisa Pokok Rp 48.794.867,-
- Sisa bunga Rp 27.902.133,-
- Pinalty Rp 2.500.000,-
- Total Rp 79.197.000,-
- Keringanan bunga Rp. 27.902.133,-
- **Total pembayaran Rp. 51.294.867,-**

2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat pembayaran Tergugat sebesar Rp. 51.294.867 ( Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) akan dilakukan pembayaran sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 Desember 2022 akan dibayar sebesar Rp. 51.294.867 ( Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)/LUNAS

3. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat apabila pembayaran tidak sesuai dengan yang telah disepakati maka harta jaminan yang berupa SHM No. 6628 atas nama Amy yang terletak di Kelurahan Ploso Kec. Punung Kab Pacitan akan dilakukan penjualan secara bersama – sama. Apabila kesepakatan penjualan secara bersama-sama tidak tercapai maka Penggugat akan mengajukan lelang sebagai pelunasan tunggakan pinjaman tergugat.

4. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan di depan Para Pihak, selanjutnya Para Pihak menyatakan menyetujui isi kesepakatan tersebut, dan para pihak memohon kepada Hakim, agar ketentuan-ketentuan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan, selanjutnya Pengadilan Negeri Pacitan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Pct**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

*Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Pct*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pacitan,** berkedudukan di Jakarta dan memiliki Kantor Cabang di Pacitan, dalam hal ini diwakili oleh Ashri Agustian Mukti selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pacitan, baik sendiri maupun bersama-sama memberikan Kuasa Khusus kepada Yudianto Nugroho, Widodo, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1725/KC-XVI/MKR/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

## MELAWAN :

1. **Amy**, bertempat tinggal Perumnas Asabri RT.006 Rw 008, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
  2. **Pujiyanto**, bertempat tinggal Perumnas Asabri RT.006 Rw 008, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
- Selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan memperhatikan Kesepakatan Perdamaian tanggal 24 November 2022;
- Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 Oktober 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 11 November 2022 dengan nomor register 29/Pdt.G.S/2022/PN Pct, yang pada pokoknya mendalilkan sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian, dan atas upaya Hakim tersebut, Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti isi kesepakatan perjanjian ternyata kesepakatan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Penggugat serta Para Tergugat sepakat terhadap isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati oleh para pihak di dalam persidangan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 November 2022;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.365.000,00(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Pct, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Susian Isnayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**dto**

**dto**

**Susian Isnayanti, S.H.**

**Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Total Biaya	Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)